



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 58145 /A4.5/KP/2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;  
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;  
8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Surat usul Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor Dt.I/Kp.07.6/2/759/2009 tanggal 9 Juni 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2009, mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a : Dr. Duski, M.Ag  
NIP/Karpeg : 150274334 / G. 266445  
Pangkat : Pembina, golongan ruang IV/a  
Jumlah angka kredit : 906 kum  
Instansi / Unit kerja : Departemen Agama pada Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah di Palembang

dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Ushul Fiqih;


Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Palembang; ✓
3. Ketua Tim Penilai Pusat  
Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Depag di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Depag di Jakarta;
6. Rektor IAIN Raden Fatah di Palembang;
7. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah di Palembang

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Juni 2009  
Menteri Pendidikan Nasional  
  
Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA

